



**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/362 /KPTS/408.21/2013**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BOMO
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa Bomo dan BPD Desa Bomo tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Desa Bomo akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di pacitan
Pada tanggal, 22 - 4 - 2013

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum Setda Kab. Pacitan;
7. Sdr. Camat Punung;
8. Sdr. Ketua BPD Desa Bomo;
9. Sdr. Kepala Desa Bomo.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BOMO KECAMATAN
PUNUNG KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

I. Kebijakan Umum

Teknis penyusunan APBDes Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan tentang rancangan APBDes Tahun 2013 pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan :

a. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang tata cara Pemberian dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 6).

II. Pendapatan Desa

Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan kode rekening dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

III. Belanja Desa

- a. Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan kode rekening dalam lampiran 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Uraian belanja barang dan jasa serta belanja bahan/material agar disertai (RAB)
- c. Kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 5.398.504,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 3.052.000,00
- d. Ditambah dan ditulis kode rekening 1.2.3 migas / non migas sebesar Rp. 2.500.000,00
- e. Ditambah dan ditulis kode rekening 1.2.4 Upah pungut sebesar Rp. 2.543.345,00
- f. Diubah dan ditulis kode rekening 2.2.1.3 Bantuan Operasional RT/RW sebesar Rp. 27.500.000,00
- g. Diubah dan ditulis kode rekening 2.2.1.4 Bantuan Operasional BPD sebesar Rp. 9.000.000,00

IV. Ketentuan lain - lain

Setelah Rancangan Peraturan Desa ini ditetapkan menjadi Peraturan desa, Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut agar disampaikan kepada Bupati Pacitan Cq. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda kabupaten Pacitan dengan disertai Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan

BUPATI PACITAN

INDARTATO